



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.G/2021/PNKdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

SANURI, Umur : 60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat: Kedungasri RT. 003 / RW. 002, Kel. Kedungasri, Kec. Ringinarum, Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK : 3324182403610001,

Dalam hal ini Penggugat I memberikan kuasa kepada IR. Apul P. Simorangkir, S.H., M.H., MBA., CTA dan Kusnanto, S.H., M.H., CLA. Advokat dari Kantor Hukum PARIADIN LAW FIRM, beralamat di Perumahan Kampoeng Semawis Blok N.19, Kedungmundu, Kota Semarang; Perumahan Pemda DKI Blok N3-25 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 273/SK/Pdt/10/2021/PN.Kdl, tanggal 25 Oktober 2021; untuk selanjutnya disebut

-----PENGGUGAT
I,

ACHMAT SUPRIYANTO, Umur : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Kedungasri RT. 003 / RW. 002, Kel. Kedungasri, Kec. Ringinarum, Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Pekerjaan : Kepala Desa, NIK : 332418201084000,

Dalam hal ini Penggugat II memberikan kuasa kepada IR. Apul P. Simorangkir, S.H., M.H., MBA., CTA dan Kusnanto, S.H., M.H., CLA. Advokat dari Kantor Hukum

Halaman 1 dari 4, Penetapan No.63/Pdt.G/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIADIN LAW FIRM, beralamat di Perumahan Kampoeng Semawis Blok N.19, Kedungmundu, Kota Semarang; Perumahan Pemda DKI Blok N3-25 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 273/SK/Pdt/10/2021/PN.Kdl, tanggal 25 Oktober 2021; untuk selanjutnya disebut

-----PENGUGAT

II,

MATARI yang beralamat di dusun Jatigowok RT. 005 / RW. 003, Kel. Kedungasri, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal,

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Nur Chozin, S.H., Faqih Khoironi, S.H., M.H., Mashadi, S.Ag., S.H., M.H., dan Chumaidi, S.H. para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Nur Chozin, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Randu Gembyang Km 1.6, Desa Pesawahan, RT.002 RW. 002, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 282/SK/Pdt/11/2021/PN.Kdl, tanggal 02 November 2021; untuk selanjutnya disebut -----TERGUGAT I,

AHMAD INTANDA yang beralamat di dusun Jatigowok RT. 005 / RW. 003, Kel. Kedungsari, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal,

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Nur Chozin, S.H., Faqih Khoironi, S.H., M.H., Mashadi, S.Ag., S.H., M.H., dan Chumaidi, S.H. para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Nur Chozin, S.H. & Rekan

Halaman 2 dari 4, **Penetapan No.63/Pdt.G/2021/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Randu Gembyang
Km 1.6, Desa Pesawahan, RT.002 RW. 002,
Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26
Oktober 2021, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal
Register Nomor 282/SK/Pdt/11/2021/PN.Kdl,
tanggal 02 November 2021; untuk selanjutnya
disebut -----TERGUGAT II,

Pengadilan Negeri Kendal tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kdl, tertanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kdl, tertanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Rabu, tanggal 03 November 2021, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap Kuasanya sedangkan Turut Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 30 November 2021, menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kdl, karena Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dengan alasan Penggugat meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

- Menyatakan perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kdl, dicabut;

Halaman 3 dari 4, **Penetapan No.63/Pdt.G/2021/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kdl tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bustaruddin, S.H. dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Bambang Suryo Kusumo, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bambang Suryo Kusumo

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 940.000,00